

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG
ISBAT NIKAH SEORANG MUALLAF**

SKRIPSI

OLEH

NONI ARISTA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2017 M/1438 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TENTANG ISBAT NIKAH SEORANG MUALAF**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga**

**Oleh:
Noni Arista
NIM. 1201110010**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
BANJARMASIN
2017 M / 1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Noni Arista

NIM : 1201110010

Tempat/Tgl.Lahir : Maluku, 17 Juni 1994

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



Noni Arista


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari
Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf
Ditulis oleh : Noni Arista
NIM : 1201110012
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan tanggal lahir : Maliku Baru, 17 Juni 1994
Alamat : Jl. Cendana 1 Kayu Tangi Banjarmasin


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 Desember 2016

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP. 19611101 19901 1 001

Pembimbing II,


Dr. Mahmud Yusuf, MSI
NIP. 19790126 200604 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,




Dra. H. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf", ditulis oleh Noni Arista, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Januari 2017





dan dinyatakan LULUS dengan predikat: 83 (A) **Amat Baik**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum (Ketua)	1. 
2. Dr. Mahmud Yusuf, MSI. (Anggota)	2. 
3. Zainal Muttaqin, S.Ag. M. Ag. (Anggota)	3. 
4. Sarmiji Asri, S. Ag. M.H.I. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

NONI ARISTA. 2016. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf. Skripsi, Jurusan hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan ekonomi Islam. Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum, (II) Dr. Mahmud Yusuf, MSI.

Kata Kunci : Pendapat Hakim, Isbat nikah, Mualaf

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pendapat hakim pengadilan agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf. Latar belakang masalah berawal dari sebuah kasus yang penulis temukan dimana ada pasangan suami istri yang ingin mengisbatkan pernikahannya tetapi pernikahan sebelumnya bukan menurut agama Islam melainkan menurut agama Kristen Katolik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim pengadilan agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf. Disamping itu untuk mengetahui dasar hukum hakim pengadilan agama mengenai perkara isbat nikah mualaf ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (fiel research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Pelaihari. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari hasil penelitian, terdapat dua perbedaan pendapat hakim tentang isbat nikah seorang mualaf ini, yaitu ada 3 orang hakim yang berpendapat bahwa seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya harus ke Pengadilan Agama dasar hukumnya yaitu asas personalitas keislaman, pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974. Ada 2 orang hakim berpendapat bahwa seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya harus ke Pengadilan Negeri dasar hukumnya yaitu asas personalitas keislaman dan pasal 7 Kompilasi hukum Islam.

MOTTO

”Kesuksesan tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tapi kesuksesan datang dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri”.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosannya kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini sebagai salah satu tanda bakti serta ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibundaku Hj. Yanie, ayahandaku H. Maruadi, SH. Berkat do'a, motivasi, tenaga, materi dan apapun yang diberikan kepada ananda agar tidak pernah menyerah dan selalu kuat untuk bisa dengan mudah menyelesaikan karya tulis yang sederhana sehingga ananda dapat meraih cita-cita yang mulia agar dapat pendidikan yang lebih tinggi dan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih kepada keluarga besar yang saya sayangi dan cintai, selalu mendoakan, membantu, dan memotivasi saya, baik itu berupa nasihat dan yang lainnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan

Terimakasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen yang sangat ikhlas membagikan ilmunya, nasihat, maupun pengalamannya kepada saya, terkhusus kepada dosen pembimbing I Prof. Dr.H. M.Fahmi Al-Amruzi, M.Hum dan pembimbing II Dr. Mahmud Yusuf, MSI yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya semoga apa yang sudah saya dapatkan selalu melekat dan bisa saya bagikan dan amalkan pada kehidupan saya sekarang maupun sampai akhir nanti.

Dan tidak ketinggal pula keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) khususnya angkatan 2012 yang saya sayangi yaitu habibah, najmi, ainun, novi, daniati, kurnia, sahli, joko, syahid, riyadi, nor, hermawan, fahmi, ansyori, ilham, iqbal, lauhil dan masih banyak lagi yang namanya tidak bisa saya sebutkan semua yang selalu mengingatkan akan tugas saya yang harus diselesaikan ketika saya mulai lalai dan membantu saya baik itu tenaga maupun pikirannya serta dukungan dan do'a.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	J	je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	si>n	S	Es
سّ	syi>n	Sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
صّ	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mi>m	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāu	W	We
ه	hā'	H	Ha

ء	hamzah	...!...	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ —	fath}ah	A	a
— ِ —	kasrah	i	i
— ُ —	d}ammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yaz}habu فَعَلَ – fa'ala
سُئِلَ – su'ila ذُكِرَ – z}ukira

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
... َ... ِ	fath}ah dan yā'	ai	a dan i
... َ... ُ	fath}ah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ... ا...َ... ا...َ... ا...َ...	fath}ah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى...ِ... ى...ِ... ى...ِ... ى...ِ...	kasrah dan yā'	i>	i dan garis di atas
و...ُ... و...ُ... و...ُ... و...ُ...	d}ammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla

قِيلَ – qi>la

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

4. Tā' Marbūt}ah

Transliterasi untuk tā' marbūt}ah ada dua.

1) Tā' Marbūt}ah Hidup

Tā' marbūt}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tā' Marbūt}ah Mati

Tā' marbūt}ah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūt}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūt}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ –

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ –

raud}ah al-at}fāl

al-Madi>nah al-Munawwarah

raud}atul-at}fāl

al-Madi>natul-Munawwarah

طَلْحَةُ –

t}alh}ah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā	نَزَّلَ – nazzala	الْبِرِّ – al-birr
الْحَجُّ – al-h}ajju	نُعَمَّ – nu‘ima	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu	السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu	الشَّمْسُ – asy-syamsu
القَلَمُ – al-qalamu	الْبَدِيْعُ – al-badi>‘u	الْجَلَالُ – al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أَمِرْتُ – umirtu

أَكَلَ – akala

2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ – ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un

النَّوْءُ – an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

– Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi>n

رَازِقِينَ

– Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqi>n

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

– Fa aufū al-kaila wa al-mi>zāna

– Fa auful-kaila wal- mi>zāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

– Bismillāhi majre>hā wa mursāhā

– وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

– Wa lillāhi alā an-nāsi h}ijju

al-baiti

manistat}ā'a ilaihi sabi>lā

– Wa lillāhi alan-nāsi h}ijjul-baiti

manistat}ā‘a ilaihi sabi>lā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ – Wa mā **Muh}ammadun** illā rasūlun.
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا – Inna awwala baitin wud}i‘a linnāsi
lallaz}i> bi **Bakkata** mubārakan.
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – Syahru **Ramad}āna** al-laz}i> unzila
fi>hi
al-**Qur'ānu**.
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ – Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubi>ni.
- أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – Al-h}amdu lillāhi rabbil-‘ālamī>na.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ – Nas}rum **minallāhi** wa fath}un
qari>b
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا – **Lillāhi** al-amru jami>‘an
– **Lillāhil**-amru jami>‘an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – **Wallāhu** bikulli syai‘in ‘ali>mun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين. والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur dipanjatkan bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam kepada semulia-mulia sekalian Nabi dan Rasul, yaitu Penghulu kita Nabi Besar Muhammad Saw juga kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian.

Melalui tulisan ini, penulis ucapkan bahwa suatu berkah yang layak nya penulis syukuri, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf**, sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Selama proses penyusunan skripsi hingga menyelesaikannya, penulis banyak menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak dan kepada mereka semua diucapkan terima kasih yang tak terhingga, secara khusus penulis menyatakan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan pada sidang munaqasyah.

2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Ibunda Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Kepada pembimbing I bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan pembimbing II bapak Dr. Mahmud Yusuf, MSI yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi, dan mengarahkan serta mengoreksi selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama Pelaihari serta seluruh staf yang telah memberikan informasi data serta informasi yang penulis butuhkan selama menyelesaikan penelitian.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran, dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 20 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR MATRIKS.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Persepsi Hakim.....	12
B. Pengertian Perkawinan.....	14

C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17
D. Tujuan Perkawinan.....	20
E. Pengertian Isbat Nikah.....	22
F. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	23
G. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah.....	24
H. Asas Personalitas Keislaman.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Data dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	32
F. Prosedur Penelitian.....	33
BAB IV PENYAJIAN DATA LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Penyajian Data.....	36
C. Analisis Data.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76